



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/SL/VI.02/HK/2024

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Nomor: 800.1.11.4/4116/VI.04/2024 tanggal 19 Agustus 2024 atas nama Dr. Drs. Sulpakar, M.M. NIP. 19690205 198910 1 002, jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

2. Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Nomor: 800.1.11.4/4116/VI.04/2024 tanggal 19 Agustus 2024 atas nama Dr. Drs. Sulpakar, M.M. NIP. 19690205 198910 1 002, jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pada nomor urut ke-5 kolom 3 Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan 10 September 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/52/VI.02/HK/2024
TANGGAL : 26 - 8 - 2024

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	
		L A M A	B A R U
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Dr. Drs. SULPAKAR, M.M. NIP. 19690205 198910 1 002 Pembina Utama Madya/IV.d Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	TOMMY EFFRA HANDARTA, S.STP.,M.Si. NIP. 19760104 199511 1 001 Pembina Tk. I/IV.b Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN